



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

dengan

HIMPUNAN DOSEN PGSD INDONESIA (HDPGSDI)

tentang

**KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENERBITAN ARTIKEL PADA
WASIS: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN**

Nomor: 31/FKIP.UMK/PKS/C.06.28/V/2025

Nomor: 039 / HDPGSDI / V / 2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Mei, tahun *dua ribu duapuluh lima* yang bertanda tangan di bawah ini

1. Dr. Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus (FKIP UMK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Widya Karmila Sari Achmad., M.Pd.

Ketua Umum Himpunan Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HDPGSDI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HDPGSDI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka **kerja sama pengelolaan dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah** dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini yaitu sebagai landasan **Para Pihak** untuk melaksanakan kerja sama implementasi pengelolaan dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah.
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini yaitu untuk mengimplementasikan pengelolaan dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah dengan prinsip saling menguntungkan **Para Pihak** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama pelaksanaan pengelolaan dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah ini meliputi kegiatan:

- 1) Pertukaran artikel ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan PGSD.
- 2) Pertukaran *editor in chief* dan *reviewer* jurnal.
- 3) Seminar dan *conference* bersama terkait *Open Jurnal System*.
- 4) Kolaborasi penulisan artikel ilmiah.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** sesuai dengan fungsi dan tugas **Para Pihak**.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh **Para Pihak** yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **Para Pihak**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **Para Pihak** dalam *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerja sama ini.
- 3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi **Para Pihak** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 24 Mei 2025

PIHAK PERTAMA



Dr. Erik Aditia Ismaya, S.Pd., M.A
Dekan FKIP UMK

PIHAK KEDUA



Dr. Widya Karmila Sari Achmad.,M.Pd.
Ketua Umum HDPGSDI